

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 27 tahun 2008) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di kota Banjarmasin. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan globalisasi, UMKM menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal pelaporan pajak. Sedangkan menurut (Prof. Dr. Safri Nurmantu, 2018) pajak adalah alat yang digunakan oleh pihak pemerintah sebagai sumber untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan negara, pajak juga merupakan kebijakan fiskal (*fiscal policy*), yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan dalam bidang ekonomi, budaya, dan sosial. (Diandari, 2024) suatu pengalihan sumber daya yang wajib dari sektor swasta ke sektor pemerintah sesuai dengan peraturan, tetapi tanpa hasil yang langsung dan seimbang untuk memastikan bahwa pemerintah dapat melaksanakan fungsinya.

Menurut (Siahaan, 2013) Kepatuhan merupakan suatu sikap taat terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, Menurut (Santoso, 2012) Kepatuhan adalah suatu keadaan di mana subjek hukum memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah maupun larangan, sedangkan kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib

pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi sesakma, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut (R. K. Putri, 2022) Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan jika wajib pajak dapat melakukan semua tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perpajakan serta dengan melakukannya dengan tepat, sedangkan menurut (Rahman, 2010) kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut (Devano & Rahayu, 2006) kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan material, kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan administratif, sedangkan kepatuhan material adalah kepatuhan dalam menghitung dan membayarkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya terutang. Indikator yang memenuhi kepatuhan dalam bidang administratif berupa 1.) Memiliki NPWP dan melakukan pendaftaran sesuai ketentuan, 2.) Menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) tepat waktu, 3.) Membayar dan melunasi pajak sesuai batas waktu yang ditentukan, 4.) Tidak terlambat atau lalai dalam memenuhi kewajiban dokumen. Sedangkan kepatuhan material memiliki beberapa indikator 1.) Perhitungan pajak benar, sesuai dengan penghasilan dan omzet, 2.) Tidak ada manipulasi data dan penghidaran pajak, 3.) Menghindari rekayasa laporan keuangan atau pengurangan pajak secara tidak sah.

Usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) diartikan sebagai usaha produktif yang dimiliki baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha yang telah

memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, lebih jelasnya pengertian usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) diatur dalam perundang-undangan republic Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) juga di atur dalam peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2022, Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) Digolongkan sesuai tarif pajak yang berlaku sesuai dengan jenis usahanya. Penggolongan usaha mikro kecil, dan menengah biasanya dilakukan dengan Batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset yang dimiliki, serta jumlah karyawan, sedangkan usaha yang tidak termasuk usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) dikategorikan sebagai usaha besar. Dalam menjalankan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) perlu diperhatikan kriteria-kriteria apa saja yang dimiliki usaha mikro kecil, dan menengah, hal ini penting karena digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM),

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) Usaha mikro, adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro paling banyak sekitar Rp. 300.000.000,-, Sedangkan

Usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau dimiliki suatu kelompok dan buka sebagai badan usaha cabang dari Perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari usaha menengah, memiliki kekayaan bersih sebesar Rp. 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp. 500.000.000,- hasil penjualan setiap tahunnya antara Rp. 300.000.000,- sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,- Usaha menengah, adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari Perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, usaha menengah dikategorikan sebagai usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangun dan tanah tempat usaha, hasil penjualan setiap tahun mencapai Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,

Menurut (Peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018) yang mana peraturan ini telah diperbarui dengan peraturan pemerintah no 55 tahun 2022 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikenakan tarif pajak PPh Final 0.5% dari penghasilan bruto, dengan ketentuan UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp. 4.800.000.000, Penggunaan tarif ini berlaku dalam jangka waktu yang tertentu, jangka waktunya berbeda-beda sesuai dengan jenis usahanya sendiri, untuk wajib pajak (WP) orang pribadi berlaku selama 7 tahun, sedangkan untuk wajib pajak (WP) badan yang bentuknya berupa Koperasi, CV, atau Firma berlaku selama 4 tahun, sedangkan

untuk wajib pajak (WP) badan yang bentuknya berupa Perseroan Terbatas (PT) berlaku selama 3 tahun, jangka waktu berlakunya tarif di bedakan menjadi dua kategori yaitu yang pertama adalah tahun pajak wajib pajak (WP) terdaftar, bagi wajib pajak (WP) yang terdaftar sejak diberlakukannya peraturan pemerintah no 22 tahun 2018, yang kedua adalah tahun pajak berlakunya Peraturan pemerintah no 22 tahun 2018, bagi wajib pajak (WP) yang terdaftar sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah ini. Setelah masa waktu tarif berakhir akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak (WP) pribadi, sedangkan untuk wajib pajak (WP) yang berbentuk koperasi, Persekutuan komanditer (CV), Firma, dan Perseroan Terbatas (PT) akan dikenakan tarif yang sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf b dengan pertimbangan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam pelaksanaannya usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kewajiban pajak yang harus dipenuhi, menurut (Undang-undang No. 36 tahun 2008) yang membahas tentang pajak penghasilan, pada pasal pasal 4 ayat 1 dijelaskan yang menjadi objek pajak penghasilan berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Untuk tarif pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di atur dalam (Peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu) dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pajak


penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dikenakan tarif 0.5% dari omzet tahunan berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang omzet pertahunnya tidak lebih dari dari Rp. 4.800.000.000, dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)) dijelaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet pertahun lebih dari Rp. 500.000.000, dikenakan ppn 11%, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikenakan PPh pasal 21 apabila memiliki pegawai, dan PPh Pasal 4 ayat 2 untuk sewa bangun, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dikenakan pajak daerah yang di atur dalam (undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah no 01 tahun 2022) dijelaskan bahwa pajak yang bisa dikenakan pemerintah daerah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa : pajak restoran jika omzet melebihi batas tertentu biasanya diatas Rp. 10.000.000, perbulan, pajak reklame untuk spanduk atau banner, pajak hiburan apabila termasuk jenis usaha dengan kategori tersebut, dan redistribusi usaha seperti sewa tempat dan izin gangguan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Banjarmasin mengalami pertumbuhan signifikan di sektor gaya hidup dan kuliner, salah satunya ditandai dengan menjamurnya usaha coffee shop. Tren konsumsi kopi tidak lagi terbatas pada kebutuhan kafein, tetapi berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban, khususnya kalangan muda dan pekerja kreatif. Coffee shop kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat minum kopi, tetapi juga sebagai ruang sosial, tempat diskusi, bekerja jarak jauh (remote working), bahkan kegiatan komunitas. Hal ini

menjadikan usaha coffee shop sebagai salah satu subsektor UMKM yang dinamis dan menjanjikan di Banjarmasin. Sebagian besar usaha ini didirikan oleh pelaku UMKM dengan skala mikro dan kecil, yang umumnya belum memiliki sistem manajemen keuangan dan perpajakan yang mapan. Meski demikian, mereka tetap memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif PPh final bagi UMKM.

Memenuhi kewajiban pajak yang tepat dan akurat penting bagi UMKM karena memberikan informasi yang relevan bagi pemilik usaha, pihak terkait, serta lembaga keuangan dan perpajakan. Namun, dalam prakteknya, pemilik usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) di Banjarmasin sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Beberapa faktor dapat membentuk kepatuhan pemilik usaha coffee shop di Banjarmasin untuk memenuhi kewajiban pajak. Pertama, faktor pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi dan persyaratan pajak yang berlaku dalam memenuhi kewajiban pajak. Pemilik UMKM mungkin tidak memiliki akses ke informasi yang cukup atau pemahaman yang memadai tentang tata cara memenuhi kewajiban pajak yang diperlukan. Kedua, Faktor sanksi pajak, Sanksi pajak di Indonesia yang mana terbagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat membentuk kepatuhan pemilik usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembayaran pajak. Jika wajib pajak pemilik usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) di kota Banjarmasin cenderung takut mendapatkan sanksi pajak akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang membentuk kepatuhan pemilik usaha coffee shop di Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban pajak. Melalui studi kasus yang dilakukan di kota Banjarmasin, kita dapat memahami dengan lebih baik tantangan yang dihadapi oleh pemilik usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) dan mengidentifikasi faktor yang membentuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Analisis faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemilik usaha, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang mendukung UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka di Banjarmasin.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha coffee shop di Banjarmasin terkait regulasi dan persyaratan pajak dapat membentuk kepatuhan pajak pemilik usaha coffee shop di Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban pajak ?
2. Bagaimana sanksi pajak dapat membentuk kepatuhan pajak pemilik usaha coffee shop di kota Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban pajak ?
3. Apakah terdapat faktor-faktor lain yang membentuk kepatuhan pajak pemilik usaha coffee shop di kota Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban pajak ?

Dengan merumuskan masalah-masalah ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang membentuk kepatuhan pajak pemilik usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) di Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha dan memberikan dasar untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM di Banjarmasin.

C. Batasan Masalah


1. Penelitian ini difokuskan pada pemilik usaha coffe shop di kota Banjarmasin sebagai objek studi kasus.
2. Analisis faktor-faktor yang membentuk kepatuhan pemilik usaha coffe shop akan terbatas pada faktor pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha coffe shop dan sanksi pajak.
3. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pemilik usaha coffe shop terkaih kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.
4. Penelitian ini tidak akan membahas secara rinci aspek teknis pelaporan pajak, namun akan berfokus pada faktor-faktor yang membentuk kepatuhan pemliki usaha coffe shop di kota Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban pajak.

Dengan membatasi masalah pada faktor-faktor yang relevan dan memperhatikan lingkup studi kasus, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan kendala dalam memenuhi kewajiban pajak bagi pemilik usaha coffee shop di Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha coffee shop di Banjarmasin terkait regulasi dan persyaratan pajak dapat membentuk kepatuhan pemilik usaha coffee shop di Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban pajak ?
2. Mengetahui bagaimana sanksi pajak dapat membentuk kepatuhan pemilik usaha coffee shop di kota Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban pajak ?
3. Mengetahui apakah terdapat faktor-faktor lain yang membentuk kepatuhan pemilik usaha coffee shop di kota Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban pajak ?



E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. bagi mahasiswa jurusan akuntansi

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak serta sebagai literatur untuk menambah ilmu pengetahuan.

b. bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi tentang kepatuhan pajak khususnya untuk pemilik usaha coffee shop di kota Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

a. bagi pemilik coffee shop

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pemilik usaha coffee shop di kota Banjarmasin.

